



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarmasin  
Website : <https://dishub.banjarbarukota.go.id/> Email :  
admin@dishub.banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BANJARBARU**

**NOMOR 156 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam DPA Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun anggaran 2025, Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran perlu menunjuk pejabat pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
  - b. Bahwa untuk maksud hurup a tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016

- Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 13 );
  7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 nomor 59);
  8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor ).
  9. Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/465/KUM/2022 tentang Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
  10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : PPTK yang dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mencakup :
- a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
  - b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. Menyusun rencana, melaksanakan kegiatan, mengawasi / monitoring dan evaluasi;
  - e. Membuat laporan kegiatan setiap bulan berdasarkan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan;

f. Bertanggung Jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibeban kan pada DPA Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal Januari 2025  
Kepala Dinas,



MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19820616 200012 0 002



No	Nama/NIP.	Jabatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
			B. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	279.770.000
			1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	279.770.000
			C Administrasi Umum Perangkat Daerah	788.585.000
			1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000
			2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.834.000
			3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	315.314.000
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000
			5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000
			6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	386.237.000
			D Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.439.292.800
			1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	761.802.000
			2. Pengadaan Mebel	199.925.000
			3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	271.779.000
			4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205.786.800
			E Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.528.882.300
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.228.882.300
			F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	649.446.000



No	Nama/NIP.	Jabatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
			1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.377.542.100
			2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	109.599.000
5.	Rachmat Hidayat, SH. MM NIP. 19700702 200701 1 019	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	A. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.988.996.000
			1. Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.	1.988.996.000
			B. Pelaksanaan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	3.010.072.000
			1. Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	3.010072.000
6.	NOOR SAMSUL KAMAR S.Sos, MM NIP. 19680820 200901 1 001	Kepala UPT. Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor	A. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.258.084.700
			1. Penyedia Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	720.760.000
			2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	239.200.000
			3. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	140.079.700

No	Nama/NIP.	Jabatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
			4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	147.636.000
			4. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10.409.000
			B. Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.438.000
			1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.438.000
			A. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3.367.000.970
7.	RAJIANOOR YAHYA. L. S. STP NIP. 19940201 201609 1 001	Kepala UPT. Pengelolaan Perparkiran	1. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.877.851.470
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	489.149.500

  
 Kepala Dinas  
 Dinas Perhubungan  
 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat  
 M. IRRHANSYAH, S.STP, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19820616 200012 0 002